

Penerapan Transaksi *E-Commerce* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

*Rafa Yunita¹, Febri Noor Hediati², Stevany Aurelya Wijaya³, Myra Azzahra Andrian Putri⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: rafayunita069@gmail.com

Diterima: Mei 2024. Disetujui: Juni 2024. Dipublikasikan: Juli 2024.

ABSTRAK

Indonesia memiliki perkembangan digital yang signifikan. Salah satunya pada dunia perdagangan seperti perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Perdagangan melalui sistem elektronik yang banyak diminati oleh masyarakat adalah e-commerce. Pada penelitian ini memfokuskan pengaruh e-commerce terhadap penerimaan pajak pada Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun e-commerce memungkinkan transaksi digital tanpa pertemuan langsung, itu menantang untuk menerapkan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual untuk mengkaji penerapan pemungutan pajak e-commerce di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Hasil Penelitian dengan dilakukan optimalisasi terhadap pajak e-commerce, pemerintah Indonesia telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bersama dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018. Keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan data, dan ancaman keuangan adalah beberapa ancaman untuk penerapan pajak e-commerce yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Pada 2019 dan 2020, data menunjukkan peningkatan penerimaan PPN dari transaksi e-commerce, tetapi pada 2021 terjadi penurunan yang signifikan. Pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi memengaruhi pertumbuhan transaksi e-commerce di Kalimantan Timur, yang terutama terfokus pada transaksi produk fashion. Dalam pajak e-commerce, masalah utama adalah persaingan bisnis yang ketat, ketergantungan pada teknologi, risiko keamanan data, dan kepatuhan regulasi yang rendah. Untuk mengatasi masalah ini, meningkatkan kepatuhan pajak, melindungi konsumen, dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan, pendekatan yang tepat dan pengawasan ketat diperlukan. Oleh karena itu, potensi e-commerce untuk meningkatkan ekonomi dapat dimaksimalkan.

Kata kunci: *Tax, Revenue, E-Commerce*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah cara bisnis dan perdagangan beroperasi secara signifikan. Fenomena perdagangan elektronik, juga dikenal sebagai e-commerce, adalah salah satu hasil yang sangat terlihat dari transformasi ini. E-commerce memungkinkan pengusaha untuk menjual dan membeli barang dan jasa melalui platform online tanpa memerlukan pertemuan langsung. Dengan pesatnya pertumbuhan internet dan penyebaran teknologi informasi, e-commerce telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam perekonomian global. (Sapi'i, 2019)

Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia, Indonesia juga merasakan dampak dari fenomena e-commerce. Kota Samarinda, salah satu pusat ekonomi Kalimantan Timur, juga mendapatkan manfaat dari e-commerce. E-commerce telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Samarinda karena semakin banyak orang yang beralih ke belanja online dan semakin banyak pengusaha yang membuka toko online. (Eni, 2022).

Meskipun e-commerce menawarkan banyak keuntungan dan kemudahan, ada beberapa masalah yang perlu diatasi, terutama yang berkaitan dengan pajak. Salah satu sumber pendapatan utama pemerintah Samarinda untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik adalah pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana transaksi e-commerce berdampak pada penerimaan pajak Samarinda. Perlu dicatat bahwa menerapkan Peraturan perpajakan dalam konteks e-commerce tidak selalu mudah. Salah satu alasan utamanya adalah karena transaksi e-commerce sering melintasi online batas wilayah, memungkinkan pengusaha untuk beroperasi di berbagai tempat tanpa batasan fisik yang jelas. Hal ini dapat menyulitkan pemantauan dan penegakan peraturan pajak yang tepat. (Chaffey, 2019)

Selain itu, pergeseran pola belanja masyarakat dari tradisional ke e-commerce menyebabkan masalah baru dalam pengumpulan data dan data terkait transaksi e-commerce. Pengusaha yang bekerja dalam model bisnis biasanya memiliki organisasi perusahaan yang rumit, jadi dapat menjadi sulit untuk menentukan kewajiban pajak mereka. Di tengah kondisi saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mengambil tindakan strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari transaksi e-commerce. Hal ini tidak hanya akan menjamin pendapatan pemerintah provinsi Kalimantan Timur tetapi juga akan memastikan sistem perpajakan yang adil.

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara, semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. Hal ini dikarenakan pajak sebagai ujung tombak pembangunan bagi negara. (Thian, 2021) Pajak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan rakyat dari segi pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan. Adapun upaya reformasi perpajakan di Indonesia seperti adanya perubahan peraturan perundang-undangan seperti salah satunya pada Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai (PPN) dengan mengubah tarif, subjek dan objek pajak agar kompetitif. Pemahaman pajak merupakan suatu perikatan yang ditimbulkan karena adanya Undang-undang yang menimbulkan kewajiban negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. (Rachmat S, 1992)

Untuk mencapai tujuan tersebut, sangat penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang penerapan e-commerce dan penerimaan pajak berinteraksi satu sama lain di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini akan mempelajari berbagai aspek transaksi e-commerce, seperti volume transaksi, jenis barang atau jasa yang diperdagangkan, dan profil pengusaha yang terlibat. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai kebijakan dan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk mengatur transaksi e-commerce dan mengevaluasi

seberapa efektif e-commerce dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penerimaan pajak dan e-commerce berhubungan satu sama lain, serta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat mengambil tindakan yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan pajak dan menjamin keberlanjutan pembangunan lokal.

Di Kalimantan Timur, seperti di banyak tempat lain di Indonesia, penggunaan internet dan teknologi telah meningkat dengan cepat. Hal ini menyebabkan pergeseran gaya belanja masyarakat; orang mulai menggunakan metode konvensional untuk berbelanja online melalui platform e-commerce. Transisi ini terjadi tidak hanya di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi, tetapi juga di kalangan orang tua yang mulai mengintegrasikan belanja online ke dalam gaya hidup mereka. (Nuraeni, 2024) Perbaikan infrastruktur internet merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan penggunaan e-commerce di Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan telekomunikasi terus meningkatkan jaringan mereka. Salah satu contoh peningkatan ini adalah pengembangan jaringan 4G dan 5G, yang membuat akses internet menjadi lebih mudah bagi orang-orang. Selain itu, karena harga perangkat teknologi seperti smartphone dan komputer semakin murah, lebih banyak orang dapat terhubung ke internet dan melakukan transaksi online. Maka penelitian ini membahas tentang Provinsi Kalimantan Timur menerapkan peraturan pajak untuk transaksi e-commerce dan resiko penerapan terhadap transaksi e-commerce.

METODE

Tata Pada penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Penelitian dengan menggunakan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-norma dan asas-asas hukum. (Muhdar M, 2019) Pendekatan doktrinal yang di maksud bertujuan untuk mengkontruksi seluruh kaidah hukum yang relevan. (Nurul Q, 2020) Menganalisis asas-asas hukum dengan menggunakan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, bersama dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Peraturan-perundang an tersebut dijadikan bahan analisis penerapan pajak pertambahan nilai e-commerce di Provinsi Kalimantan Timur. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

HASIL

Peraturan-perundang an tersebut dijadikan bahan analisis penerapan pajak pertambahan nilai e-commerce di Provinsi Kalimantan Timur. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Penerapan Peraturan Perpajakan Dalam E-Commerce

E-commerce adalah salah satu model bisnis di sini, di mana korporasi dan individu dapat membeli dan menjual barang melalui Internet. E-commerce berjalan di empat segmen pasar utama: bisnis ke bisnis, bisnis ke penggemar, penggemar ke penggemar, dan penggemar ke bisnis. Dengan meningkatnya transaksi e-commerce, penting untuk melindungi data pelanggan dari penyalahgunaan dan penyusupan akun pihak ketiga. Karena informasi produk tersebar lebih cepat dan mencapai banyak orang, bisnis dapat menjual barang atau jasa melalui platform e-commerce. (Nurul Q, 2020)

Dibandingkan dengan pendekatan bisnis konvensional, e-commerce dianggap lebih menantang, meskipun jumlah konsumen yang menggunakan internet terus meningkat. Keberhasilan dianggap bergantung pada peningkatan kualitas layanan e-commerce. Menciptakan aplikasi marketplace mobile yang aman, menyenangkan, mudah, dan nyaman untuk aktivitas jual beli adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas. Karena transaksi e-commerce memanfaatkan jaringan elektronik, pelaku tidak dapat diidentifikasi secara langsung karena beroperasi di internet dan tidak dapat diakses secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa sektor e-commerce membutuhkan lebih banyak kontrol dan pengawasan penerimaan pajak. (Nurul Q, 2020)

Pengakuan pemerintah terhadap peluang e-commerce mendorong pengembangan peraturan yang menggambarkan pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Untuk menyediakan jasa melalui sistem elektronik, penyelenggara perdagangan melalui elektronik perlu mendaftar dan mendapatkan izin perdagangan. (Nurul Q, 2020) Mengharuskan pedagang online untuk mendaftar di sistem elektronik adalah salah satu tujuan utama pemerintah untuk melindungi semua pemangku kepentingan, termasuk konsumen dan pelaku usaha. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, sebagai revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang sebelumnya dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Tujuan peraturan ini adalah untuk mendukung perusahaan dalam negeri serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi menggunakan sistem elektronik.

Konsekuensi tertentu bagi pembeli dan penjual timbul akibat dari penerapan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Namun, peraturan tersebut juga memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja bisnis dan melindungi kepuasan pelanggan. Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan ini karena sebagian besar situs web tidak memiliki lisensi resmi untuk beroperasi sebagai platform e-commerce. Dengan mematuhi peraturan ini, pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi dalam lingkungan e-commerce dan berkontribusi dalam pembangunan ekosistem bisnis digital yang berkeadilan dan legal.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018, yang terkait dengan pajak transaksi e-commerce, akan efektif mulai 1 April 2019. Sesuai dengan aturan ini, pemilik platform perdagangan daring, termasuk usaha kecil, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu,

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 diantisipasi akan meningkatkan efektivitas sistem tersebut. (Elfanso, 2023)

Transaksi e-commerce tidak terjadi secara fisik, mereka mendapat perhatian khusus. Pemeriksaan pajak terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik oleh individu atau entitas bisnis cenderung lebih kompleks Jika dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha tradisional. IPKP yang menyediakan layanan dan melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) secara online melalui platform pasar elektronik harus menghimpun, menyetorkan, dan melaporkan data yang sesuai, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Aturan Pajak E-Commerce 2019, yaitu : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% akan dikenakan pada nilai transaksi penjualan barang atau jasa yang wajib dikenai pajak. Pajak Penjualan Barang Mewah dan PPN ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk tarif dan prosedur pembayaran serta pelaporan yang diatur oleh hukum pajak. Dalam aturan pajak e-commerce ini, para pedagang dan penyedia jasa yang telah terdaftar sebagai PKP diharuskan untuk menyampaikan laporan pajak yang harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap periode pajak untuk barang atau jasa yang mereka jual melalui platform pasar elektronik. (Elfanso, 2023)

Peraturan penting seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Digital memiliki tujuan untuk meningkatkan keteraturan, transparansi, dan kepercayaan dalam ranah e-commerce di Indonesia. Data penerimaan PPN transaksi online di Kalimantan Timur dari 2019 hingga 2021.

Tahun	Penerimaan PPN	Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak
2019	48.235.742.927	221
2020	51.928.524.049	216
2021	28.795.953.549	225

Dari tabel diatas penerimaan PPN atas transaksi online naik, tetapi tidak signifikan. Dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021, penerimaan PPN turun secara signifikan. Sepanjang kuartal kedua tahun 2021, jumlah transaksi online di Kalimantan Timur meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh pembatasan yang dilakukan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat di Kaltim. Belanja online sekarang menjadi cara utama bagi orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di Kaltim, produk fashion menyumbang 29% dari transaksi e-commerce, sedangkan produk elektronik, kebutuhan rumah tangga, dan kantor masing-masing menyumbang 25%, 19%, dan 18% dari total transaksi. (www.bi.go.id/id/publikasi/laporan, 20 Mei 2024)

2. Resiko Penerapan Peraturan Perpajakan

Bisnis e-commerce memiliki banyak peluang untuk berkembang, akan tetapi harus mempertimbangkan hal-hal penting seperti manajemen risiko, mematuhi peraturan, serta menciptakan inovasi untuk memenuhi permintaan dari pasar yang terus mengalami perubahan. Dalam operasinya, bisnis e-commerce dapat menghadapi beberapa masalah dan risiko, seperti: (Chaffey, 2019)

Semakin ketatnya persaingan dari banyak pesaing kuat dapat berdampak pada keuntungan dan penjualan mereka. Ketika Anda bergantung pada teknologi, terutama internet dan perangkat elektronik, masalah atau gangguan dapat mempersingkat pengiriman produk dan mengakibatkan kerugian finansial.

Masalah keamanan data dan privasi pengguna, yang membutuhkan jaminan keamanan data agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku dalam ranah bisnis e-commerce, karena pelanggaran dapat menyebabkan sanksi hukum dan merusak reputasi bisnis. Selain itu, perusahaan e-commerce rawan terhadap penipuan dan kejahatan seperti phishing, malware, hacking, dan penipuan, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan.

Bisnis e-commerce perlu membuat strategi dan solusi untuk mengatasi masalah dan risiko ini. Untuk menangani setiap masalah yang muncul melalui pengembangan infrastruktur dan sistem yang kuat, langkah ini sangat penting. Meningkatkan layanan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional adalah tujuan utama dari upaya ini.

Penerapan regulasi pajak dalam transaksi e-commerce di Samarinda mencerminkan transformasi dalam pendekatan pemerintah daerah terhadap perdagangan digital. Ini melibatkan proses yang teliti dan menyeluruh untuk memastikan bahwa bisnis e-commerce beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan memberikan kontribusi yang adil terhadap pendapatan pajak kota. (Suprihatin, 2021)

Di samping itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga terus menyesuaikan kebijakan pajak dengan perkembangan tren perdagangan elektronik. Ini mencakup mempertimbangkan dampak perpajakan dari inovasi terbaru dalam e-commerce, seperti penggunaan teknologi blockchain, pembayaran digital, atau model bisnis baru seperti layanan berlangganan. Perubahan kebijakan pajak ini harus mencerminkan perubahan dalam lingkungan perdagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kota.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti penyedia platform e-commerce atau lembaga keuangan, untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ini bisa mencakup integrasi sistem pembayaran yang memungkinkan otomatisasi pengumpulan dan pelaporan pajak, atau menyediakan sumber daya tambahan untuk membantu bisnis memahami kewajiban perpajakan mereka. Kolaborasi semacam itu memfasilitasi lingkungan bisnis yang kondusif dan memastikan bahwa bisnis e-commerce dapat fokus pada pertumbuhan penjualan tanpa terganggu oleh masalah perpajakan yang rumit.

Implementasi peraturan perpajakan yang efektif untuk bisnis e-commerce memiliki dampak positif yang signifikan pada pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Pendapatan pajak yang diperoleh digunakan untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan proyek pembangunan lainnya yang memberikan manfaat langsung kepada penduduk kota. (Suprihatin, 2021) Dengan cara ini, pajak yang diperoleh dari bisnis e-commerce berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan, penerapan peraturan perpajakan untuk bisnis e-commerce di Provinsi Kalimantan Timur melibatkan serangkaian langkah termasuk registrasi, penentuan jenis pajak, pengumpulan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Proses ini didukung oleh upaya pendidikan, pengawasan, dan kerjasama antara pemerintah kota, bisnis e-commerce, dan pihak lain yang terlibat. Dengan menjaga kepatuhan perpajakan dan mengoptimalkan kontribusi bisnis e-commerce. Provinsi Kalimantan Timur dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan oleh perdagangan digital sambil memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem perpajakan.

SIMPULAN

Simpulan Dalam konteks penerapan regulasi pajak pada e-commerce, terdapat sejumlah kesimpulan dan rekomendasi yang dapat disimpulkan. Pertama, e-commerce telah menjadi model bisnis yang krusial dalam era digital, dengan pertumbuhan transaksi yang signifikan dan penetrasi yang luas di masyarakat. Namun, sukses e-commerce juga membawa tantangan, terutama berkaitan dengan keamanan transaksi, perlindungan data, dan ketaatan pajak. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengawasi transaksi e-commerce melalui berbagai regulasi, termasuk aturan perpajakan.

Peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 telah diimplementasikan untuk mengatur transaksi e-commerce dan menegakkan ketaatan pajak. Namun, penerapan regulasi ini masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas transaksi daring dan risiko keamanan informasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat diperlukan dalam memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketaatan pajak, dan memperkuat perlindungan konsumen.

Perbaikan regulasi yang lebih cocok dengan dinamika transaksi online, peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi serta keamanan cyber, serta penyuluhan dan pelatihan bagi pelaku usaha dan konsumen adalah saran yang bisa diusulkan. Selain itu, kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam pengembangan regulasi, pelaporan pajak, dan perlindungan konsumen juga menjadi hal yang sangat penting. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan aturan pajak dalam transaksi e-commerce, sehingga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat serta mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaffey, D. (2019). *Digital Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson Education.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian Doctrinal dan Non Doktrinal Pendekatan aplikatif dalam penelitian Hukum*, Samarinda : Mulawarman Press
- Nurul Qamar, Farah Syah Reza, (2020), *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Makassar : CV. Sosial Politic Genius (SIGn)
- Rachmat Soemitro, (1992), *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung : Eresco
- Thian,Alexander, (2021), *Hukum Pajak*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Elfanso, E. & Monica, L. (2023). Analisis Dampak Transaksi E-commerce Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*. 7 (1)
- Eni, (2022). Analisis Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online di Tulungagung, Vol. 01, *Jurnal of Accounting and Tax*
- Nur'aeni., Ainulyaqin., & Edy, S. (2024). Dampak Fenomena E-Commerce Pada Tingkat Penjualan di Pasar Tradisional Ditinjau Dari Psikologi dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 270-284.
- Sapi`i. (2023). Transaksi Jual Beli Online Melalui Internet (e-commerce) Perspektif Hukum Islam Di Kota Samarinda. 19 (1).
- Suprihatin, S. N., & Afriyanti, M. (2021). Dampak Penerapan Transaksi E-commerce Melalui Pemungutan Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16 (1).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20Kalimantan%20Timur%20November%202021.pdf>.